



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/G/2021/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MERRY AYUNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Kidul Nomor 65 RT.008 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan Anggota Polri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. SERTIANSYAH, S.H.;
2. RINDAR MANDELA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SERTIANSYAH, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan SK. Syahbudin RT.05 Nomor 8 Perumahan Pertamina, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik : mutiara_mandela90@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Thehok, Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/G/PTUN.JBI/X/2021/Advokasi tanggal 22 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : DOVER CHRISTIAN, S.I.K., M.H.;
- Pangkat/Nrp : Kombes Pol/72050500;
- Jabatan : Kabidkum Polda Jambi;
2. Nama : YOHANES HERRY TUGAS ISMEDY, S.H.;
- Pangkat/Nrp : AKBP/66110543;
- Jabatan : Kabidkum Bankum Bidkum Polda Jambi;
3. Nama : DESRIZAL, S.H., M.H.;
- Pangkat/Nrp : AKBP/70120137;
- Jabatan : Advokat Madya Bidkum Polda Jambi;
4. Nama : MARTINO ROY GINTING, S.H.;
- Pangkat/Nrp : Pembina Tk. I/196903181998031002;
5. Nama : SUROTO, S.H.;
- Pangkat/Nrp : Kompol/70100009;
- Jabatan : Advokat Muda I Bidkum Polda Jambi;
6. Nama : HENDRI SITOMPUL, S.H.;
- Pangkat/Nrp : Pembina/196911122002121001;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Advokat Muda II Bidkum Polda Jambi;
7. Nama : DEDDY APRIANSYAH, S.H.;
Pangkat/Nrp : Bripka/87041129;
Jabatan : Pamin 6 Subbagrenmin Bidkum Polda Jambi;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri pada Kantor Bidang Hukum Polda Jambi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Thehok, Jambi, domisili elektronik: bidkum4@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-MH/2021/PTUN.JBI, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 24/PEN-PPJS/2021/PTUN.JBI, tanggal 8 Oktober 2021;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-PP/2021/PTUN.JBI, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 9 November 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pembacaan Gugatan sampai dengan Duplik;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-HSP/2021/PTUN.JBI, tanggal 25 November 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pembuktian sampai dengan Putusan;
- Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat, mendengar keterangan saksi Penggugat dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan Register Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 9 November 2021, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripda, NRP.

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98050827 tanggal 22 Juli 2021;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
- Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:
 - Bahwa Objek sengketa berupa Penetapan tertulis, yaitu berbentuk Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripda, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021;
 - Yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu *badan/pejabat di Pusat dan daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku*, yang dalam perkara a quo adalah Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
 - Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara a quo, tindakan kepada seseorang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripda, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021;
 - Bersifat Individual, Makna "Individual" dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju, dalam perkara a quo, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2021. Tersebut jelas ditujukan atas nama atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripda, NRP. 98050827;

- Bersifat final, artinya sudah definitif dikarenakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Pejabat ataupun instansi lainnya. Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2021. Objek Sengketa telah bersifat final, karena setelah diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang yang memperolehnya, maka Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam pelaksanaannya;
 - Menimbulkan akibat hukum, bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2021, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan karena telah menghilangkan hak-hak dari Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan;
2. Dengan demikian, berdasarkan uraian dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, jelas bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripda, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang pengujiannya masuk dalam Ranah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
- II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;
1. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Nama Merry Ayuni, Pangkat Bripda, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021 diterima oleh Penggugat secara langsung dari Kopol YANEPI Jabatan Kabag Sumda Polres Tanjung Jabung Timur sejak 04 Agustus 2021;
2. Kemudian, untuk memenuhi ketentuan Norma Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pada Hari senin, tanggal 13 September 2021,

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memasukkan surat keberatan kepada Tergugat secara langsung, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2021 dengan penerima Bripda Dwi selaku staf Sespri Kapolda Jambi, dan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat *tidak pernah menanggapi dan/atau memberikan jawaban dan/atau melakukan tindakan hukum terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena tidak adanya jawaban dan/atau tindakan dari Tergugat terkait dengan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan"* ;

3. Setelah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan, namun Tergugat tidak menjawab dan/atau tidak melakukan tindakan hukum apapun untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (4) UU nomor 30 Tahun 2014, yang menentukan: *"badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. Kemudian Penggugat Mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif"*;
4. Dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, menentukan: *"tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) Hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"* Dengan demikian gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang;
5. Bahwa gugatan a quo yang diajukan/diupload ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara e-court pada Hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 dan dapat dihitung adalah pada hari ke-46 sejak 04 Agustus 2021 yang merupakan tanggal Penggugat menerima Keputusan Tergugat atas keberatan Penggugat yang telah dianggap dikabulkan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. KOMPETENSI RELATIF;

Bahwa kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal:

- Pasal 6 ayat (1) mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;
- Pasal 54 mengatur gugatan sengketa tata usaha negara diajukan ke Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Bahwa gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena alamat kediaman Tergugat di Kota Jambi Provinsi Jambi yang masih menjadi Kompetensi Relatif Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

2. KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dijelaskan pada bagian Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di atas sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan *aquo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, telah sesuai dengan ketentuan Kompetensi Absolut tersebut di atas. Objek yang disengketakan adalah Keputusan Tergugat yang merupakan suatu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripta, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021. Terhadap Objek sengketa dalam perkara *a quo* telah terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang diuraikan pada

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Bab II gugatan tentang upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

IV. KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya menjadi Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa Penggugat selaku anggota Polri dengan Pangkat Bripda, NRP. 988050822, mulai aktif selaku anggota Polri Sejak tanggal 04 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/428/III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A 2018/2019. Sehingga dengan menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripda, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021 oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat. Pengugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga, yang mana Penggugat adalah Tulang Punggung bagi keluarganya serta menimbulkan impikasi sosial dalam keberlangsungan kehidupan Penggugat sebagai Warga Negara sehingga oleh karena keadaan tersebut telah terpenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Seorang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ."* sehingga sebagai subjek hukum yang merasa dirugikan, Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

A. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa terhadap tindakan Tergugat, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripta, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021. Surat keberatan kepada Tergugat dikirim secara langsung kepada Tergugat, dan telah diterima oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Penggugat memasukkan surat keberatan kepada Tergugat secara langsung, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2021 dengan penerima Bripta Dwi selaku staf Sespri Kapolda Jambi, dan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat *tidak pernah menanggapi dan/atau memberikan jawaban dan/atau melakukan tindakan hukum terkait* dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat selaku anggota Polri dengan Pangkat Bripta NRP. 98050827, mulai aktif selaku anggota Polri Sejak tanggal 04 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep /428/III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A 2018/2019;
3. Bahwa selama berdinis di Polri Nilai SMK (Sistem Management Kinerja) Penggugat dalam melaksanakan tugas mendapatkan nilai baik bahkan cukup baik, berarti Penggugat masih sangat layak untuk dipertahankan;
4. Bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat muncul ketika Penggugat menerima Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripta, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021;
5. Bahwa perkara Penggugat dan Tergugat bermula ketika pada Bulan Januari 2020 Penggugat dipanggil Oleh Ipda MERIANI SIBURIAN, S.H., NRP. 85090716 Jabatan PS. Paurmunjab Bagbinkar Ro SDM Polda Jambi, didampingi Oleh Bripta Intan. Dan pada saat menghadap Penggugat langsung ditanyai terkait kebenaran Informasi yang menyatakan Penggugat sedang Hamil. Pada saat itu dalam keadaan tertekan secara Psikis Penggugat membantah Informasi tersebut, namun Penggugat tetap di minta untuk melakukan *Testpack Urine* dan membuat

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dan pada saat itu Penggugat mengakui menjalin hubungan dengan Briptu Muhammad Randy;

6. Bahwa sesuai Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia "*Tahapan Penegakan KEPP meliputi :*
 - a. *Pemeriksaan Pendahuluan;*
 - b. *Sidang KEPP;*
 - c. *Sidang Komisi Banding;*
 - d. *Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman;*
 - e. *Pengawasan Pelaksanaan Putusan; dan;*
 - f. *Rehabilitasi Personel*";

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Ipda Meriani Siburian, S.H. NRP. 85090716 bukan dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan dalam rangka penegakan Kode Etik Profesi Polri, selain telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tindakan yang dilakukan oleh Ipda Meriani Siburani, S.H. NRP. 85090716 diyakini Penggugat telah melanggar Hak *Privacy* Penggugat;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "*Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:*
 - a. *Audit Investigasi;*
 - b. *Pemeriksaan;*
 - c. *Pemberkasan;*
8. Bahwa menurut Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Ipda Meriani Siburian, S.H. NRP. 85090716 bukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai Akreditor sebagaimana 32 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah;
9. Bahwa setelah menjalani rangkaian peristiwa pada poin 7, Penggugat tetap menjalankan Tugasnya di Polda Jambi seperti biasa dan tidak pernah menjalani Sidang Penegakan Kode Etik Profesi Polri;
10. Bahwa pada tanggal 06 April 2020 pukul 21:00 WIB Penggugat tiba di Mess Polisi Wanita (Polwan) Jambi Selatan, semua Polwan yang tinggal di mess sudah di apelkan oleh Wapakorpolan dan senior polwan lain nya (Anggota Propam Polda Jambi). Kemudian tas Penggugat diperiksa dan

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Penggugat di sita tanpa disertai surat penggeledahan dan penyitaan;

11. Bahwa terhadap Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Anggota Propam Polda Jambi pada saat itu merupakan tindakan yang melanggar Pasal 32 KUHAP *"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, bahwa tindakan Propam bukan dalam rangka Penyelidikan ataupun penyidikan terhadap Penggugat"* dan juga Anggota Propam juga telah melanggar Pasal 38 KUHAP yang berbunyi:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri Setempat;
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri se-tempat guna memperoleh persetujuannya;

12. Bahwa Pada tanggal 07 April 2020 pukul 09:00 WIB tanpa surat panggilan dan surat perintah membawa, anggota Propam Polda Jambi menjemput Penggugat di Ruang RenminDitSamapta Polda Jambi dan Membawa Penggugat Ke Ruang Paminal Polda Jambi serta melakukan pemeriksaan (BAP);

13. Bahwa tindakan Anggota Propam yang menjemput Penggugat tanpa disertai surat panggilan dan surat perintah membawa serta melakukan pemeriksaan bukan merupakan pemeriksaan pendahuluan dalam rangka penegakan Kode Etik Profesi Polri, menurut Penggugat tindakan tersebut juga telah melanggar pasal 32 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. penegakan Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi:

(2) Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:

- a. Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota polri;
- b. Surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di Lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan;
- c. Rekomendasi dari pengemban fungsi paminal yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan;

14. Bahwa Penggugat tidak menerima keputusan apapun akibat pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Propam pada 07 April 2020 pukul 09:00 WIB di Ruang Paminal Polda Jambi;

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor: ST/480/III/KEP/2020 Tanggal 30 Maret 2020 Penggugat dimutasikan sebagai Bintara Polres Tanjung Tabung Timur;
16. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 Penggugat Penghadapan untuk melaksanakan mutasi ditempat tugas baru di Polres Tanjab Timur dalam rangka Penyebaran Personil Polda Jambi;
17. Bahwa selama berdinis di Polres Tanjung Jabung Timur Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran Disiplin ataupun Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
18. Bahwa Pada Bulan Agustus 2020 pada saat menjalankan dinas di Polres Tanjung Jabung Timur, Penggugat yang sebelumnya tidak pernah diperiksa atas tuduhan apapun baik pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi polri di Polres Tanjung Jabung Timur, langsung diminta menjalani Proses Persidangan Kode Etik Profesi Polri dengan waktu sidang yang telah ditentukan tanpa didahului dengan Audit Investigasi oleh pihak Polres Tanjung Jabung Timur;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Pemeriksaan Pendahuluan berupa Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Wawancara terhadap terduga Pelanggar dan saksi;Bahwa Penggugat selama Penggugat menjalankan Tugas di Polres Tanjung Jabung Timur tidak Pernah dilakukan Wawancara oleh Akreditor berdasarkan surat perintah;
20. Bahwa Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan:
 - a. Laporan Polisi Nomor: LP/A-15/IV/2020 Yanduan tanggal 22 April 2020 tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Bripda Merry Ayuni NRP. 98050827 Jabatan Sat Binmas Polres Tanjung Tabung Timur;
21. Bahwa Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat dimulai dengan Pembacaan Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Akreditor selaku penuntut Nomor: Skn/03/IX/HUK.6.6/2020/Si Propam tanggal 15 September 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran kode etik profesi polri pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, yang mempersangkakan terhadap Terduga Pelanggar nama Bripda Merry Ayuni NRP. 98050827 Jabatan Ba Sat Binmas Polres Tanjung Jabung Timur:
 - a. Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melanggar sumpah/janji anggota kepolisian negara republik indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian";
 - c. Pasal 7 ayat 1 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, berbunyi "setiap anggota polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan polri";
 - d. Pasal 11 huruf (c) peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri, berbunyi "Setiap Anggota Polri Wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum";
 - e. Pasal 13 ayat 4 huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, berbunyi "Sesama Anggota Polri dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atau disiplin atau tindak pidana";
23. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/04/X/HUK.6.6/2020/KKEP yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, memutuskan bahwa Penggugat Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 13 ayat 1 dan/atau Pasal 14 ayat 1 huruf (b) peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan/atau pasal 11 huruf (c) dan/atau Pasal 13 ayat 4 huruf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik polri dengan menjatuhkan sanksi berupa:
- a. Perilaku Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Penggugat direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri;
24. Bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut pada tanggal 02 November 2020 melalui Guswarman, S.H. Pangkat Bripta NRP. 84081521 berdasarkan Surat Perintah Kapolres Tanjung Jabung Timur Nomor: Sprin/595/IX/HUK.6.6/2020 tanggal 24 September 2020, selaku Pendamping Penggugat mengajukan Banding Ke Tingkat

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jambi Terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/04/X/ HUK.6.6/2020/KKEP di Polres Tanjung Jabung Timur yang telah Penggugat terima;

25. Bahwa atas Putusan Banding yang diajukan oleh Penggugat sampai dengan diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Penggugat tidak menerima Salinan Putusan Banding Tingkat Banding di Polda Jambi tersebut;
26. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021, Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripta, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021. Dari Kopol Yanepi Bagian SUMDAPOLRES tertanggal 22 Juli 2021 yang mana Surat Keputusan tersebut berlaku TMT 31 Agustus 2021;
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di sidang kode etik profesi polri, Pelanggaran kode etik profesi polri yang disangkakan kepada Penggugat dilakukan bersama-sama dengan Bripta Muhammad Randy;
28. Bahwa Bripta Muhammad Randy juga telah menjalani sidang kode etik profesi polri, dan hanya dijatuhi sanksi Mutasi Tanpa Promosi;
29. Bahwa dikarenakan hingga saat ini personel atas nama Bripta Muhammad Randy sebagai pelaku perbuatan tercela bersama dengan Penggugat masih melaksanakan dinas setelah melaksanakan persidangan kode etik polri dengan putusan hukuman demosi (mutasi tanpa promosi). Memunculkan pertanyaan dari Penggugat apakah masih berlaku asas kepastian dan keadilan hukum di negara yang kita cintai ini?
30. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materiil oleh tindakan dan Keputusan Tergugat sebagaimana objek perkara, dan meskipun Penggugat telah menempuh upaya administratif namun Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat sehingga Penggugat tidak mendapat suatu kepastian hukum atas penyelesaian Keberatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

B. ALASAN GUGATAN;

1. KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Perkara) diterbitkan dikeluarkan berdasarkan tindakan Tergugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat dengan dasar hukum Penggugat telah melanggar:
 - a. Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri;
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - c. Dan/Atau Pasal 11 Huruf c Dan/Atau Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - Bahwa menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Menyebutkan :
 - Pasal 13 ayat (1) *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia"*;
 - Pasal 14 ayat (1) huruf b *"melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian"*;
 - Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan *"menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri"*;
 - Bahwa menurut ketentuan Pasal 11 Huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan *"menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum"*;
 - Bahwa menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri *"melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana"*;
 - Bahwa ketentuan dari pasal-pasal yang di terapkan sebagai dasar hukum melakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat dalam perkara a quo menurut Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dimana pasal tersebut menyebutkan *"Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf G dikenakan kepada pelanggar KEPP Yang"*

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran meliputi:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat di pertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri;
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/ atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota polri;
 - c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam Gerakan, atau melakukan perbuatan menentang negara dan/ atau pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Melanggar sumpah/janji anggota polri ,sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh hari) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. Melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak mentaati perintah atasan, penganiayaan, terhadap sesama anggota polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 2. Perbuatan berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan didalam atau diluar dinas dan;
 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;
 - g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu;
 - i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi di pertahankan statusnya sebagai anggota polri. Sehingga seharusnya dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui peradilan umum;
- Bahwa selain pasal tersebut diatas menurut Penggugat Dasar hukum pemberhentian tidak dengan hormat

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan;
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam *pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*

2. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa karena penggugat belum pernah menerima hasil Putusan Komisi banding tersebut maka Penggugat belum tau apakah terhadap pernyataan dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diputus oleh komisi Banding atau belum, *akan tetapi yang diterima Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 22 Juli 2021*, sehingga oleh karena itu Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa a quo telah terbukti melanggar *Pasal 74 ayat 1 huruf (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri*. Yang berbunyi: Terduga pelanggar berhak:

- a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Menunjuk Pendamping;
- c. Mengajukan saksi yang meringankan;
- d. Menerima salinan surat persangkaan;
- e. Mengajukan Eksepsi/Bantahan;
- f. Menerima salinan Tuntutan;
- g. Mengajukan Pembelaan;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menerima salinan putusan sidang KEPP;
- i. Mengajukan Banding atas putusan sidang KEPP; dan
- j. Menerima salinan putusan Sidang Banding;

VI. PETITUM;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama MERRY AYUNI Pangkat Bripda NRP. 95080522 tanggal 22 Juli 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Merry Ayuni Pangkat Bripda NRP. 95080522 tanggal 22 Juli 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri dalam keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik (*e-Court*), tanggal 18 November 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci secara jelas dan nyata;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Upaya Administratif berupa keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat pada kenyataannya telah melampaui batas waktu (daluarsa) yang diperkenankan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Upaya

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif berupa keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada tanggal 13 September 2021 dengan demikian telah melewati batas waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena lewat waktu;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian tentang Objek sengketa Penggugat pada Romawi I, maka dalam hal ini Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam Romawi II.

UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, maka perlu Tergugat tanggap bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Upaya Administratif berupa keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat pada kenyataannya telah melampaui batas waktu (daluarsa) yang diperkenankan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Upaya Administratif berupa keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada tanggal 13 September 2021 dengan demikian telah melewati batas waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena lewat waktu;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam Romawi III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, maka perlu Tergugatanggapi bahwa untuk Kompetensi Relatif merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dimana objek yang disengketakan adalah Keputusan Tergugat yang merupakan suatu Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat MERRY AYUNI, namun upaya Administratif dalam Kompetensi Absolut yang ditempuh oleh Penggugat telah melewati batas waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam Romawi IV. KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT angka 1 dan angka 2, maka perlu Tergugatanggapi bahwa alasan Penggugat dengan terbitnya Keputusan TUN berupa objek sengketa Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat MERRY AYUNI Ba Sat Bimas Polres Tanjab Timur adalah konsekuensi logis adanya kesalahan yang terbukti dilakukan oleh Penggugat itu sendiri. Dengan demikian dampak dari penerbitan objek sengketa adalah sah dan wajar, sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak-hak Penggugat selaku anggota Polri berupa gaji dan penghasilan lainnya yang merupakan sumber bagi kehidupan Penggugat;
7. Bahwa DASAR DAN ALASAN GUGATAN Penggugat pada:
 - A. DASAR GUGATAN maka perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat dinyatakan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa mengirimkan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2021 dan Tergugat telah menanggapinya sesuai surat Nomor: B/3984/X/KEP/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal jawaban atas upaya administratif, meskipun upaya administratif yang diajukan oleh pihak Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian dalil yang digunakan sebagai dasar gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat Bripda Merry Ayuni Nrp. 98050827 telah diangkat menjadi anggota Polri sejak tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/428/III/2019 tentang Pengangkatan dan Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2018/2019, namun berdasarkan Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polrikarena telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela melalui keputusan Komisi Kode Etik Nomor: PUT.KKEP/04/X/HUK.6.6/2020/KKEP tanggal 20 Oktober 2020 dan Putusan Komisi Banding KKEP Nomor: PUT. Banding/01/III/2021/Kom. Banding tanggal 10 Maret 2021;
3. Bahwa nilai SMK (Sistem Manajemen Kinerja) pada dinas Polri digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja personel Polri sedangkan sebagai pedoman dalam penilaian perilaku personel Polri apakah layak atau tidak layak berada dalam dinas Polri meliputi aspek ketaatan terhadap peraturan, aspek loyalitas, aspek pemuliaan nilai-nilai profesi yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma perilaku yang patut dan tidak patut. Dengan kata lain bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran dalam kategori perilaku dan bukan kinerja;
4. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Tergugat sejak adanya gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 8 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat merasa tidak menerima atas isi Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 dan hal tersebut sah-sah saja karena merupakan hak Penggugat sebagai warga negara;
5. Bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan adanya laporan informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat dalam wujud perbuatan asusila yang kemudian dilakukan Audit Investigasi oleh anggota Bidpropam Polda Jambi dimana dari hasil Audit Investigasi diperoleh bukti adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat selanjutnya melalui mekanisme gelar perkara hasil Audit Investigasi

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan laporan Polisi pada tanggal 22 April 2020 guna menindak lanjuti proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud. Adapun tindakan Ipda Meriani Siburian, S.H. pada bulan Januari 2020 dengan memanggil Penggugat merupakan tindakan pengecekan dari seorang senior kepada juniornya tentang kebenaran informasi yang beredar dikalangan sesama Polwan bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan seorang anggota Polri bernama Briptu M. RANDY. dan di isukan hamil sehingga dilakukan test kehamilan menggunakan testpack urine. Tindakan Ipda Meriani Siburian, S.H. yang mengingatkan Penggugat untuk tidak menjalin hubungan lagi dengan Briptu M. RANDY yang sudah beristri dengan membuat surat pernyataan pengakuan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut tanggal 10 Maret 2020 adalah sah-sah saja selaku senior Polwan kepada juniornya;

6. Bahwa tindakan Ipda Meriani Siburian, S.H. belum masuk pada tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana Pasal 30 Perkap Nomor 19 tahun 2012 melainkan merupakan tradisi dilingkungan Polri dimana kewajiban dari senior yang wajib mengingatkan kepada junior yang berperilaku tidak patut apalagi terhadap seorang Polisi Wanita yang harus menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita dan tindakan senior tersebut adalah sah-sah saja dan tidak melanggar privasi dari Penggugat;
7. Bahwa benar Pasal 31 Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tahapan Pemeriksaan Pendahuluan meliputi tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan. Namun sebagaimana jawaban Tergugat tersebut pada Poin 6 telah dijelaskan bahwa tindakan Ipda Meriani Siburian, S.H. belum masuk pada Pemeriksaan Pendahuluan dengan tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan;
8. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Ipda Meriani Siburian, S.H. bukan dalam rangka melaksanakan tugas Akreditor melainkan bertindak sebagai seorang senior yang melakukan pengecekan terhadap kebenaran Informasi tentang perilaku Penggugat dan kemudian mengingatkan kepada junior yang berperilaku tidak patut apalagi terhadap seorang Polisi Wanita yang harus menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita;

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa memang benar setelah dilakukan pengecekan terhadap informasi mengenai perilaku Penggugat dan diakui kebenarannya oleh Penggugat selanjutnya Penggugat pada tanggal 10 Maret 2020 membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dan Penggugat berdinis seperti biasa;
10. Bahwa pada tanggal 06 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat diapelkan dan dilakukan pengecekan secara rutin terhadap seluruh personil polwan yang tinggal di Mess Polwan Jambi Selatan oleh Wakil Perwira Koordinator Polwan (Wapakor Polwan) ternyata Penggugat baru tiba di Mess Polwan kemudian dilakukan pemeriksaan *Hand Phone* seluruh personil Polwan termasuk Penggugat namun dikarenakan pada *Hand Phone* Penggugat ditemukan adanya video dan foto Penggugat dan Briptu M. RANDY yang tidak patut sehingga diamankan oleh Wakil Perwira Koordinator Polwan (Wapakor Polwan) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
11. Bahwa dalam proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri mengacu pada ketentuan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Bahwa proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diawali dengan melakukan penyelidikan oleh personel Subbid Paminat Bidpropam Polda Jambi guna mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam permasalahan termasuk Penggugat. Dalam tahapan penyelidikan Paminat belum adanya Laporan Polisi sebagai dasar untuk menerbitkan surat panggilan dan surat perintah membawa;
13. Bahwa tindakan anggota Propam yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat merupakan kegiatan penyelidikan Paminat dan belum termasuk dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Bahwa dalil Penggugat mengenai tidak menerima Keputusan apapun akibat pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Propam pada tanggal 7 April 2020 Pukul 09.00 WIB di Ruang Paminat Polda Jambi tidak jelas apa yang dimaksud Penggugat dengan tidak menerima Keputusan apapun;

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor: ST/480/III/KEP/2020 tanggal 30 Maret 2020 Penggugat dimutasikan dari Ba Dit Samapta Polda Jambi ke Ba Polres Tanjung Jabung Timur;
16. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2020, Penggugat melaksanakan mutasi ke Polres Tanjung Timur;
17. Bahwa benar selama berdinis di Polres Tanjung Timur Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran, namun demikian terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada saat Penggugat berdinis di kesatuan lama (Dit Samapta Polda Jambi) sedang dilakukan proses oleh Bidpropam Polda Jambi;
18. Bahwa Berkas atau Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (BP3KEPP) atas nama Terduga Pelanggar Bripda MERRY AYUNI yang di proses oleh Bidpropam Polda Jambi selanjutnya dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur guna dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri;
19. Bahwa Penggugat pada saat berdinis di Polres Tanjung Jabung Timur memang tidak pernah dilakukan wawancara oleh Akriditor berdasarkan surat perintah dikarenakan Penggugat sudah dilakukan pemeriksaan di Bidpropam Polda Jambi;
20. Bahwa pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-15/IV/2020/ Yanduan tanggal 22 April 2020 tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh BRIPDA MERRY AYUNI NRP 98050827;
21. Bahwa benar proses persidangan Kode Etik Profesi Polri terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:
Tahapan dalam pelaksanaan Sidang KKEP sebagai berikut:
 - a. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
 - b. Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
 - c. Ketua KKEP membuka sidang;
 - d. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
- f. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
- g. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
- h. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau tertulis;
- i. Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar/ Pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila Terduga Pelanggar/ Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis;
- j. Terduga Pelanggar/Pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada Ketua KKEP dan penuntut;
- k. Ketua KKEP membacakan Putusan Sela, apabila eksepsi/bantahan diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak Sidang dilanjutkan;
- l. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan;
- m. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan;
- n. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping, apakah akan menghadirkan Saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
- o. Penuntut membacakan tuntutan;
- p. Terduga Pelanggar/Pendamping menyampaikan pembelaan; dan;
- q. Ketua KKEP membacakan Putusan;

Dengan demikian tahapan proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan persangkaan Pasal pelanggaran terhadap Penggugat adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri:

- Pasal 13 ayat (1) dan atau Pasal 14 ayat (1) huruf b yang menyebutkan:

(1) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan atau/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

- Pasal 14 ayat (1) huruf b “melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian”;

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri:

- Pasal 7 ayat (1) huruf b yang menyebutkan:
(1) Setiap Anggota Polri wajib:
b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- Pasal 11 huruf c yang menyebutkan
Setiap Anggota Polri wajib:
c. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri:

- Pada Pasal 13 ayat (4) huruf disebutkan bahwa:
(4) Sesama Anggota Polri dilarang:
d. melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana;

Sehingga pasal persangkaan yang dilanggar oleh Penggugat sudah tepat dan benar yang sesuai dengan wujud perbuatan Penggugat;

23. Bahwa benar Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah menjatuhkan sanksi hukuman kepada Penggugat sebagaimana Putusan Nomor: PUT/KKEP/04/X/HUK.6.6/2020/KKEP tanggal 20 Oktober 2020 berupa:

- a. Perilaku penggugat dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Penggugat direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri;

24. Bahwa benar Penggugat pada saat persidangan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah diberikan haknya berupa pendampingan oleh BRIPKA GUSWARMAN, S.H. berdasarkan Surat Perintah Kapolres Tanjung Jabung Timur Nomor: Sprin/595/IX/HUK.6.6/2020 tanggal 24 September 2020 dan benar Penggugat mengajukan Banding terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang disampaikan melalui pendamping Penggugat;

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa terhadap Putusan Banding telah diberitahukan oleh Pendamping Sidang kepada Penggugat;
26. Bahwa benar Penggugat telah menerima Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 pada tanggal 4 Agustus 2021 yang diserahkan oleh Kabag Sumda Polres Tanjung Jabung Timur an. Kopol YANEPI, S.H., M.H;
27. Bahwa benar dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri terungkap fakta-fakta tentang perbuatan Penggugat yang melakukan asusila dengan Briptu MUHAMMAD RANDY dan selain itu Penggugat juga berperilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita apalagi berprofesi sebagai Polwan yaitu tergabung dalam komunitas prostitusi via *online (WhatsApp)*, sehingga Ankum Penggugat (Kapolres Tanjung Jabung Timur) selaku Pejabat yang berwenang menyetujui Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memberikan penjatuhan hukuman kepada Penggugat berupa sanksi PTDH, karena dinilai sudah tidak layak berada dalam dinas Polri;
28. Bahwa benar Briptu MUHAMMAD RANDY telah menjalani proses persidangan Kode Etik Profesi Polri di Polresta Jambi dan telah dijatuhi hukuman dengan sanksi berupa dipindah tugaskan kewilayah berbeda yang bersifat Demosi selama 5 (lima) tahun. Hal-hal yang membedakan antara sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat dengan Briptu MUHAMMAD RANDY didasarkan kepada pertimbangan Ankum terhadap perbuatan atau perilaku keduanya, dimana Penggugat dinilai kesalahannya lebih berat;
29. Bahwa benar Briptu MUHAMMAD RANDY masih melaksanakan dinas setelah melaksanakan persidangan Kode Etik Profesi Polri karena penjatuhan sanksi kepada Briptu MUHAMMAD RANDY berupa dipindah tugaskan kewilayah berbeda yang bersifat Demosi selama 5 (lima) tahun, hal tersebut sudah memenuhi asas kepastian dan keadilan hukum, dimana dalam penjatuhan sanksi selalu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan adanya putusan penjatuhan sanksi kepada Penggugat dan Briptu MUHAMMAD RANDY telah menunjukan adanya kepastian hukum;
30. Bahwa merupakan hak Penggugat apabila merasa dirugikan atas tindakan dan keputusan Tergugat untuk menempuh upaya hukum dan pada prinsipnya Tergugat telah melaksanakan kewenangan serta prosedur yang

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dalam melaksanakan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang telah dilakukan oleh Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian B. ALASAN GUGATAN point 1. KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU pada angka 1, maka perlu Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat dalam menerapkan pasal-pasal persangkaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pasal-pasal yang dapat dijatuhkan sanksi PTDH diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri maupun Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dimana ketentuan di dalam kedua peraturan tersebut tidak saling bertentangan bahkan saling menguatkan;
 - b. Bahwa pasal-pasal yang telah dilanggar oleh Penggugat dan dapat dibuktikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri:
 - Pasal 13 ayat (1):
"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia";
 - Pasal 14 ayat (1) huruf b:
"melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian";
 - 2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri:
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b:
Setiap Anggota Polriwajib *"menjagadan meningkatkan citra,soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri";*
 - Pasal 11huruf c:
Setiap Anggota Polriwajib *"menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum";*
 - Pada Pasal 13 ayat (4) huruf d:
Sesama Anggota Polri dilarang *"melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana";*

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan ini", dengan demikian berdasarkan Pasal 21 ayat (4) tersebut di atas pelanggaran sebagaimana Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dapat direkomendasikan PTDH sedangkan Penggugat mendalilkan pelanggaran yang dapat direkomendasikan PTDH mendasari Pasal 21 ayat (3) sehingga ada ketentuan di dalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 yang tidak dipergunakan atau sengaja tidak dijadikan dasar dalam dalil gugatannya;

Dengan demikian tidak ada ketentuan hukum yang bertentangan dalam proses penegakan hukum terhadap Penggugat yang dilakukan oleh pihak Tergugat;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian B. ALASAN GUGATAN point 1. KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU pada angka 2, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa Tergugat sudah memberitahukan Putusan Komisi Banding Kode Etik kepada Penggugat dan Penggugat sendiri mengakui menerima Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat MERRY AYUNI dan perlu Tergugat sampaikan dalam proses sidang Komisi kode Etik yang dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan tata Kerja Komisi kode Etik Polri, dimana seluruh hak-hak Terduga Pelanggar (Penggugat) telah dipenuhi oleh pihak Tergugat;

Bahwa Tergugat didalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Penggugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan penerimaan Laporan Informasi oleh Bid Propam Polda Jambi;
- b. Tahapan Penyelidikan oleh Subbid Paminal berdasarkan surat perintah penyelidikan guna mengetahui apakah Laporan Informasi tersebut merupakan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri;
- c. Hasil dari proses penyelidikan Paminal Bid Propam Polda Jambi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri selanjutnya disampaikan kepada Subbid Wabprof Bid Propam Polda Jambi untuk ditindaklanjuti;

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Subbid Wabprof kemudian melakukan Audit Investigasi yang bertujuan memastikan apakah peristiwa yang ditemukan berdasarkan hasil Penyelidikan Paminal tersebut benar merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
- e. Hasil pelaksanaan Audit Investigasi selanjutnya dilakukan gelar perkara guna dibuatkan Laporan Polisi sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A-15/IV/2020/Yanduan tanggal 22 April 2020 tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam wujud perbuatan diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah Terduga Pelanggar a.n. MERRY AYUNI (Penggugat);
- f. Dalam Proses pemeriksaan baik terhadap Saksi maupun Terduga Pelanggar telah diterbitkan surat perintah pemeriksaan dan surat panggilan;
- g. Tahapan Pengumpulan barang bukti dan alat bukti;
- h. Tahapan pemberkasan dalam bentuk Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Kode Etik Profesi Polri (BP3KEPP) Nomor: BP3KEPP/07/VI/2020/Wabprof tanggal 15 Juni 2020 Terduga Pelanggar a.n. MERRY AYUNI, selanjutnya BP3KEPP dilimpahkan dari Bid Propam Polda Jambi kepada Kapolres Tanjung Jabung Timur selaku Ankum Penggugat;
- i. Kapolres Tanjung Jabung Timur memohon Pendapat dan Saran Hukum (PSH) kepada pengemban fungsi hukum (Bidkum Polda Jambi) dan setelah terbit Pendapat dan Saran Hukum (PSH) oleh Bidkum polda Jambi, maka dikirimkan kepada kapolres Tanjung Jabung Timur;
- j. Tahap persidangan Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar a.n. MERRY AYUNI oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dibentuk oleh Kapolres selaku pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri, sebelum pelaksanaan persidangan Kode Etik Profesi Polri telah diberikan Hak-hak Terduga Pelanggar seperti, disiapkan Pendamping Terduga Pelanggar, diberikan berkas perkara BP3KEPP dan dalam pelaksanaan sidang hak-hak Terduga Pelanggar telah diberikan seperti pendampingan, Persangkaan dan Tuntutan, Pembelaan (Pledoi);
- k. Tahap penjatuhan hukuman dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam bentuk Putusan setelah Komisi Kode Etik Profesi Polri mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terduga Pelanggar, dalam perkara *a quo* putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/04/X/HUK.6.6/2020/KKEP tanggal 20 Oktober 2020 yang amar putusannya berbunyi:
- Prilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;
 - l. Tahap permohonan Banding bahwa terhadap putusan Kode Etik Profesi Polri, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding melalui sekretariat KKEPP dengan melampirkan surat Pernyataan Banding dan Memori Banding yang dibuat bersama-sama dengan Pendamping Terduga Pelanggaran an. Bripka GUSWARMAN, S.H.;
 - m. Tahap persidangan Banding bahwa sidang Komisi Banding dilaksanakan di Polda Jambi, adapun putusan Banding sesuai dengan Nomor: PUT BANDING/01/III/2021/KOM BANDING tanggal 10 Maret 2021 Terduga Pelanggaran a.n. MERRY AYUNI sebagai berikut:
 - Menolak permohonan banding;
 - Menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/04/X/ HUK.6.6 / 2020 / KKEP tanggal 20 Oktober 2020 an. BRIPDA MERRY AYUNI NRP. 98050827 Jabatan Ba Polres Tanjab Timur;
 - n. Tahap penerbitan Skep PTDH (objek sengketa) bahwa mengingat seluruh rangkaian tahapan proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri telah dilaksanakan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap serta guna memberikan kepastian hukum terhadap pelanggar a.n. MERRY AYUNI maka Kapolda Jambi sesuai dengan Kewenangannya menerbitkan Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/313/ VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansinya, sehingga tidak ada satupun tindakan dari pihak Tergugat yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dan juga tidak ada kesewenangan dalam penjatuhan sanksi terhadap Penggugat;
10. Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dikarenakan dalam hal penerbitan obyek gugatan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Kapolda Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat MERRY AYUNI adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) pada tanggal 23 November 2021, sebagaimana isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/428/III/2019 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2018/2019 atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripda, NRP. 98050827 tanggal 2 Maret 2019;

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor: ST/480/III/KEP./2020 tanggal 30 Maret 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Upaya Administratif Keberatan terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Merry Ayuni/Pangkat Bripda NRP 98050827;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Upaya Administratif Keberatan terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Merry Ayuni/Pangkat Bripda NRP 98050827;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-36, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Informasi Nomor: R/LI-09/IV/WAS.2.4./2020/Bidpropam tentang Dugaan Bripda Merry Ayuni NRP 98050827 (Ba Ditsamapta Polda Jambi) yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan yang sah dengan Briptu Muhammad Randy NRP 92050572 (Ba Sium Polresta Jambi) tanggal 8 April 2021 dan Surat Perintah Nomor : Sprint/784/IV/WAS.2.4./2020 tanggal 8 April 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LHA/03/IV/WAS.2.1/2020/Wabprof tanggal 21 April 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Gelar Perkara, Permasalahan: Hasil Audit Investigasi dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh BRIPTU M. RANDY NRP 92050572 jabatan Ba Sium Polresta Jambi dengan BRIPDA MERRY AYUNI NRP 98050827 jabatan Ba Ditsamapta Polda Jambi berupa melakukan perbuatan asusila atau perselingkuhan atau

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah, tanggal 22 April 2020;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Polisi Nomor: LP-A/15/IV/2020/Yanduan tanggal 22 April 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: Sprin/927/V/HUK.6.6./2020 tanggal 26 Mei 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 2 Juni 2020 a.n. HERLINA, S.I.K.;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 2 Juni 2020 a.n. SRI YATI;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 11 Mei 2020 a.n. dr. DANIEL HENDRA SIMBOLON, M.Ked. (OG), Sp.OG.;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 28 Mei 2020 a.n. MERIANI SIBURIAN, S.H.;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 28 Mei 2020 a.n. INTAN LARASATI;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 9 Juni 2020 a.n. MUHAMMAD RANDY;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) tanggal 8 Juni 2020 a.n. MERRY AYUNI;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: B/1969/VI/KEP/2020, perihal: Mengirimkan berkas BP3KEPP a.n. BRIPDA MERRY AYUNI NRP 98050827 Jabatan Ba Polres Tanjab Timur, tanggal 29 Juni 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan Nomor: SPGL/59/IX/KEP/2020/Si Propam tanggal 07 September 2020, Surat Panggilan Nomor: SPGL/82/X/KEP/2020/Si Propam tanggal 2 Oktober 2020, Surat Panggilan Nomor: SPGL/86/X/KEP/2020/Si Propam tanggal 15 Oktober 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/48/VIII/KEP/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 22 Agustus 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: Sprint/549/VIII/HUK.6.6/2020 tanggal 22 Agustus 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/04/X/HUK.6.6/2020/KKEP tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Permohonan Banding a.n. MERRY AYUNI tanggal 02 November 2020, Berita Acara Pernyataan Banding a.n. MERRY AYUNI tanggal 21 Oktober 2020, Memori Banding Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar a.n. Bripda Merry Ayuni NRP 98050827 tanggal 02 November 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/521/XII/2020 tentang Pembentukan Komisi Etik Polri Tingkat Banding tanggal 18 Desember 2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/01/III/2021/Kom Banding tanggal 10 Maret 2021;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2021;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Foto Barang Bukti Alat Test Kesehatan (*Test Pack*) merk *Steril Pregnancy Test Strip* dengan hasil 2 garis biru, 4 (empat) butir obat merk Flagyl Forte, Kartu Peserta Keluarga Berencana a.n. Ayuni dan Mamat, 1 (satu) buah HP Oppo Warna Pink milik Bripda Merry Ayuni, 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna ungu muda milik Merry Ayuni;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Foto-foto Briptu M. Randi NRP 92050572 Jabatan Ba Sium Polresta Jambi dengan Bripda Merry Ayuni NRP 98050827 Jabatan Ba Polres Tanjab Timur Hasil *Screenshot* dari *HP Oppo* warna *pink* milik Bripda Merry Ayuni;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan a.n. Merry Ayuni tanggal 10 Maret 2021;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, *Screenshot video instagram* milik Nova Afriani dengan aku bernama Nofafriani pada tanggal 28 November 2020;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor: B/1672/VI/KEP/2020, perihal: Surat Panggilan, tanggal 02 Juni 2020, dan Surat Panggilan Nomor: Spgl/180/VI/KEP/2020/Bidpropam tanggal 03 Juni 2020;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: B/662/X/KEP/2020, perihal: Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri, tanggal 12 Oktober 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Petikan SKEP PTDH a.n. Bripda Merry Ayuni tanggal 4 Agustus 2021;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Upaya Administratif Keberatan terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/313/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Merry Ayuni/Pangkat Bripda NRP 98050827;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Nomor: B/3904/X/KEP/2021, perihal: Jawaban atas Upaya Administratif tanggal 06 Oktober 2021;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lembar Disposisi Kapolda Jambi tanggal 13 September 2021 perihal Upaya Administratif Keberatan terhadap Kep Kapolda tentang Pemberhentian tidak dengan hormat an. Merry Ayuni;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Pengiriman Surat melalui Pos tanggal 8 Oktober 2021 dan Bukti Ekpedisi Surat Nomor B/3984/X/KEP/2021 perihal jawaban atas upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **RIZKY HARDIANSAH** dan **WARNI UTAMI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIZKY HARDIANSAH** menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa terkait Bukti T-29, yang mengambil foto di Cafe Hangout (di Jelutung di dekat Diva Karaoke) adalah Saksi pada tanggal 29 November 2020 jam 9 malam, dalam rangka acara perayaan ulang tahun Saksi yang ke-22 tahun;
- Bahwa minuman Penggugat, Saksi yang memesannya yaitu lemon tea dan makanannya kacang;
- Bahwa kondisi Penggugat saat datang dan pulang adalah sama, tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam menu Cafe Hangout apakah ada minuman keras atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nova Afriani yang meng-*upload* foto tersebut di akun *Instagram* (IG) nya;
- Bahwa Penggugat tidak minum minuman keras seperti dalam foto Bukti T-29 Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengajak Penggugat ke Cafe Hangout. Pada waktu itu Penggugat mampir kerumah, Saksi ajak, awalnya tidak mau, malas katanya, namun Saksi paksa, Saksi bilang ini acara ulang tahun Saksi jadi Penggugat mau;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengatakan bahwa ia anggota Polri sehingga tidak boleh kesana (Cafe Hangout);
- Bahwa penampilan Penggugat pada waktu datang ke Cafe Hangout adalah seperti penampilan biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batasan-batasan anggota Polri untuk berkunjung ketempat tersebut (Cafe Hangout);
- Bahwa Saksi jarang ke Cafe Hangout, dalam satu bulan berapa belum tentu kesana dan baru sekali itu ke Cafe Hangout;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Cafe Hangout ada jual minuman keras atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu kalau hari kerja Penggugat tinggal diasrama dan Saksi tidak tahu jam asrama Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah satu SMP dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sekarang belum bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat masuk menjadi anggota Polri, mungkin sekitar Tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Bukti T-29 adalah benar foto Penggugat dan disamping/ sebelah Penggugat dalam foto tersebut adalah Nova;
- Bahwa Saksi tahu rambut Penggugat adalah pendek sebahu;
- Bahwa pada saat ke Cafe Hangout pakaian yang dipakai oleh Penggugat adalah pakain bebas, pantas dan celana panjang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering memakai jilbab atau tidak karena sejak jadi polisi Saksi jarang bertemu dengan Penggugat;

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alamat lengkapnya Penggugat, tapi Saksi tahu Penggugat tinggalnya di Talang Banjar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tinggal di Asrama dekat Polsek Jambi Selatan karena Penggugat pernah cerita kepada Saksi;

2. Saksi **WARNI UTAMI** menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dari teman jadi dekat;
- Bahwa Saksi sekolah di SMKN 2 Kota Jambi sedangkan Penggugat sekolah di SMAN 2 Kota Jambi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat ketemunya di rumah teman namanya Tika. Tika teman Saksi, dan Tika punya teman Ica yang satu SMA dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat mempunyai grup *Whatsapp* (WA) pertemanan namanya Manis Manja, tapi sebelumnya ganti-ganti nama, anggota nya ada 4 (empat) orang, Liza, Ica, Saksi dan Penggugat;
- Bahwa grup tersebut pernah ganti nama menjadi grup prostitusi *online* dan isi chatnya sudah lupa, cuma bercanda saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada grup WA prostitusi *online* yang anggota 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Muhammad Randy;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita sedang hamil kepada Saksi dan kondisi badan Penggugat seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka HP Penggugat, karena privasi;
- Bahwa Saksi sering melihat tas yang dibawa oleh Penggugat tapi isinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada grup WA yang isinya 50 (lima puluh orang) anggota;
- Bahwa Saksi tahu kondisi badan Penggugat sama saja seperti sebelumnya;
- Bahwa Penggugat pernah minta tolong pertengahan tahun kemarin bulan Juni, sekali saja diajak sidang di Polresta;
- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat berkaitan dengan perselingkuhan dan Saksi tidak tahu dengan siapa Penggugat selingkuh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sekarang tidak ada teman prianya tapi sebelumnya, Penggugat ada teman prianya cuma teman dekat saja dan Saksi tidak pernah dipertemukan dengan teman pria Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengganti nama grup WA Manis Manja menjadi grup prostitusi *online*, diganti cuma untuk bercanda saja;
- Bahwa semua anggota grup WA manis manja menjadi admin di WA grup tersebut;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal ibunya saja dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat 4 (empat) bersaudara dan Penggugat adalah anak bungsu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang gajinya kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari ibu Penggugat adalah kakak Penggugat dan juga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah mempunyai 2 (dua) HP tapi kebanyakan 1 (satu) HP, dan Penggugat pernah mempunyai HP Oppo dan Iphone 11;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Penggugat dan kondisi ekonomi keluarganya terbilang cukup, kakak Penggugat juga kerja;
- Bahwa Saksi tahu makna kata Grup Wa prostitusi *online* mengandung kata yang tidak baik yaitu perkumpulan cewek-cewek nakal (jual diri);
- Bahwa penamaan grup prostitusi *online* hanya untuk bercanda saja;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat Kemarin tanggal 1 Desember 2021 pukul 3 (tiga) sore (pukul 15.00 WIB);
- Bahwa Saksi pernah pergi jalan bersama dengan Penggugat, nongkrong, main kerumah Saksi dan jalan-jalan ke mall serta jajan kuliner;
- Bahwa Saksi *weekend* (akhir pekan) kadang bisa bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi teman Penggugat cuma tiga, ada Ica, Liza Rizky dan sudah lama jarang bertemu karena sudah sibuk masing-masing, mungkin setahun yang lalu, awal-awal tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah berdinis di Muara Sabak seingat Saksi bulan Agustus tahun lalu;
- Bahwa Rizky Hardiansyah tidak masuk grup Wa Manis Manja dan dengan Rizky Rizky Hardiansyah biasanya jalan kerumah masing-masing, kadang ngopi dan jalan ke mall;
- Bahwa kalau lagi jalan keluar biasanya kesepakatan bersama, sore sampai malam, sampai jam 9 (sembilan) malam habis itu pulang

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik (*e-Court*) pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Merry Ayuni, Pangkat Bripta, NRP. 98050827 tanggal 22 Juli 2021 (*vide* Bukti P-3 dan T-21) (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 November 2021 yang memuat 1 (satu) eksepsi yaitu Eksepsi mengenai Upaya Administratif berupa Keberatan telah melampaui batas waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) eksepsi yaitu eksepsi mengenai Upaya Administratif berupa Keberatan telah melampaui batas waktu karena Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Keberatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 September 2021 dengan demikian telah melewati batas waktu 21 hari kerja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*";

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif yaitu Keberatan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapanya berbunyi:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2021 (*vide* Bukti P-3 dan T-21) dan Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 4 Agustus 2021 secara langsung dari Kopol Yanepi (*vide* Bukti T-32) lalu Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 13 September 2021, Perihal: Upaya Administratif Keberatan terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Merry Ayuni Pangkat Bripda, NRP. 98050827 (*vide* Bukti P-4=T-33) yang diterima oleh Bripda Dwi pada tanggal 13 September 2021 (*vide* Bukti P-5 dan T-35);

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menanggapi Keberatan tersebut melalui Surat Nomor B/3984/X/KEP/2021, Perihal: Jawaban atas Upaya Administratif tanggal 06 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja (*vide* Bukti T-34);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat maka didapat fakta hukum bahwa jawaban dari Tergugat tersebut telah melewati tenggang waktu untuk menjawab yaitu 10 hari sebagaimana Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Penggugat tidak perlu mengajukan Banding Administratif dan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 13 September 2021 telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya administratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan aparatur pemerintahan dengan mengutamakan penyelesaian sengketa administrasi secara internal sebagai sarana awal untuk menyelesaikan sengketa administrasi sebelum diajukan gugatan di pengadilan (*ultimum remedium*/upaya akhir);

Menimbang, bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-32) lalu mengajukan keberatan pada tanggal 13 September 2021 (*vide* Bukti P-4=T-33) namun setelah lewat tenggang waktu 10 hari kerja Tergugat tidak menanggapi keberatan tersebut dan baru menanggapi pada tanggal 06 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-34) dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 8 Oktober 2021 maka Majelis Hakim menilai bahwa walaupun keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati masa 21 hari namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan terlebih lagi Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan sebagai salah satu syarat formal sebelum diajukannya gugatan ke pengadilan sehingga eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif telah melewati tenggang waktu 21 hari tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai salah satu syarat formal mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengaruhi juga oleh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-32) lalu mengajukan keberatan pada tanggal 13 September 2021 (*vide* Bukti P-4=T-33) dan baru ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-34) sehingga setelah melihat fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif di atas kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 8 Oktober 2021 dan dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dieksepsi oleh Tergugat namun Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan lainnya yaitu Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepentingan Penggugat sebagai berikut:

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah terdiri dari :

1. Harus dibuat secara tertulis;
 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 4. Dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bersifat konkrit, individual dan final;
 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Suatu keputusan dapat diklasifikasikan/dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, apabila secara kumulatif keputusan tersebut memuat seluruh unsur-unsur keputusan tata usaha negara tersebut, jadi tidak alternatif, dengan demikian apabila ada keputusan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka keputusan tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan;
2. Dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal penerbitan Objek Sengketa
5. Bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Penggugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain;
6. Menimbulkan akibat hukum yang merugikan karena Penggugat kehilangan hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 13 September 2021 (*vide* Bukti P-4=T-33) dan baru ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-34) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah Majelis Hakim menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga aspek formal gugatan dalam hal kompetensi absolut telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de interet poin de action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Bripta, NRP 98050827 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/428/III/2019 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2018/2019 tanggal 2 Maret 2019 (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak-hak dari negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, hal tersebut tentu telah menimbulkan kerugian

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, karena Penggugat kehilangan pekerjaan dan hak-hak kepegawaian, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan oleh karenanya syarat formal pengajuan gugatan dalam aspek kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti-bukti surat, dan keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Bripda, NRP 98050827, penempatan pertama pada Polda Jambi yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/428/III/2019 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2018/2019 tanggal 2 Maret 2019 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa pada Januari 2020 terdapat informasi Penggugat tengah hamil lalu 10 Maret 2020 dilakukan rapat Polwan untuk membahas tentang kehamilan Penggugat kemudian Penggugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi untuk melakukan pelanggaran (*vide* Bukti T-28);
3. Bahwa Penggugat kemudian dimutasi sebagai Bintara Polres Tanjung Jabung Timur melalui Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor: ST/480/III/KEP./2020 tanggal 30 Maret 2020 (*vide* Bukti P-2);
4. Bahwa pada 8 April 2020 terdapat laporan kepada Subbidpaminal Bidpropam Polda Jambi untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/LI-09/IV/WAS.2.4./2020/Bidpropam tentang Dugaan Bripda Merry Ayuni NRP 98050827 (Ba Ditsamapta Polda Jambi) yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan yang sah dengan Briptu Muhammad Randy NRP

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92050572 (Ba Sium Polresta Jambi) tanggal 8 April 2021 (*vide* Bukti T-1);

5. Bahwa telah dilakukan audit investigasi pada tanggal 21 April 2020 dengan kesimpulan Penggugat diduga kuat telah melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan asusila atau perselingkuhan (*vide* Bukti T-2) dan telah ditindaklanjuti dengan gelar perkara tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan Penggugat dapat ditingkatkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan (*vide* Bukti T-3);
6. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan memeriksa saksi, ahli dan terduga pelapor yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020, 28 Mei 2020, 2 Juni 2020, 8 Juni 2020 dan 9 Juni 2020 (*vide* Bukti T-6 – T-12);
7. Bahwa telah dilakukan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada tanggal 15 September 2020, 7 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-14) dalam sidang tersebut Penggugat didampingi oleh AKP Gubril, IPDA Dwi Suprianto dan BRIPKA Guswarman berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprint/549/VIII/HUK.6.6/2020 tanggal 22 Agustus 2020 (*vide* Bukti T-16);
8. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/ 04/X/HUK.6.6/2020/KKEP tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat dinyatakan Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat 1 dan/atau Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan/atau Pasal 11 huruf (c) dan/atau Pasal 13 ayat 4 huruf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Menjatuhkan sanksi perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela serta direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* Bukti T-17);
9. Bahwa Penggugat kemudian menyatakan Banding atas putusan Komisi KEPP dengan Berita Acara Pemyataan Banding tanggal 21 Oktober 2020 dan permohonan banding tertanggal 2 November 2020 (*vide* Bukti T-18);
10. Bahwa telah dilakukan Sidang Banding Banding Komisi KEPP dan berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/01/III/2021/Kom Banding tanggal 10 Maret 2021 yang memutuskan Menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/ 04/X/HUK.6.6/2020/KKEP tanggal 20 Oktober 2020 a.n. BRIPDA Merry Ayuni NRP 98050827 jabatan Ba Polres Tanjab Timur (*vide* Bukti T-20);

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/313/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2021 (*vide* Bukti P-3 dan T-21) yang diterima oleh Penggugat tanggal melalui KOMPOL Yanepi, S.H., M.H. pada tanggal 22 Juli 2021 (*vide* Bukti T-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban dan Duplik Tergugat, dan fakta-fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. Aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai tidak dilaksanakannya Pemeriksaan Pendahuluan sesuai prosedur, belum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat dan Penggugat tidak pernah menerima salinan putusan banding sidang KEPP;
3. Aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum ialah *wetmatigheid van het bestuur* yang bermakna setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

"Ayat (1) : Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan, dan;
- b. AUPB;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada dasarnya mempunyai kewenangan atributif untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara RI untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah pangkatnya. Namun demikian, berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut, maka dimungkinkan bagi Kapolri untuk mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Polri;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“ayat (1) : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda melalui Karo SDM Polda oleh:

b. Kapolres;

ayat (2) : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003, dalam Pasal 5 huruf b, disebutkan: *“Pengakhiran Dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan di Lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri”*, dan penjelasan Panduan Teknis mengenai Pasal Demi Pasal Angka 5 huruf b disebutkan: *“12) Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda”;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia *junctis* Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003, dapat disimpulkan bahwa Kapolri telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat menjabat sebagai Ba Polres Tanjung Jabung Timur dengan pangkat BRIPDA, yang mana kedudukannya berada di bawah pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) (*vide* Bukti P-3 dan T-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat *a quo* menurut hukum mempunyai kewenangan yang bersifat delegatif untuk melakukan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat *a quo*, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* adalah benar menjadi kewenangan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *junctis* Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat *a quo* terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan/atau substansi, sebagai berikut:

2. Aspek prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa:

a. Tidak dilaksanakannya Pemeriksaan Pendahuluan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendailkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat selama bertugas di Polda Jambi dilakukan secara tidak prosedural yaitu:

- 1) bahwa pada Januari 2020 Penggugat dipanggil oleh Ipda Meriani Siburian, S.H. yang didampingi oleh Briptu Intan untuk ditanyai mengenai kebenaran informasi yang menyatakan Penggugat sedang hamil dan Penggugat diminta melakukan tes urine dan membuat Surat Pernyataan serta mengakui menjalin hubungan dengan Briptu Muhammad Randy;
- 2) bahwa Penggugat meyakini hal yang dilakukan oleh Ipda Meriani Siburian, S.H. tersebut bukan dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan dalam rangka penegakan KEPP sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bukan dalam rangka tugas sebagai Akreditor sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri tersebut kemudian tindakan tersebut telah melanggar hak privacy Penggugat;

- 3) bahwa pada tanggal 6 April 2020 setelah saat Penggugat tiba di mess Polwan, semua Polwan lainnya telah diapalkan dan setelah itu tas Penggugat diperiksa dan handphone Penggugat disita tanpa disertai surat penggeledahan dan penyitaan;
- 4) bahwa pada tanggal 7 April 2020 Penggugat dibawa ke ruang Paminal Polda Jambi serta melakukan BAP dan Penggugat tidak menerima keputusan apapun terkait pemeriksaan tersebut sehingga pemeriksaan tersebut Penggugat anggap telah melanggar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 terkait dengan pelaksanaan audit investigasi;
- 5) bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat tidak pernah diperiksa atas tuduhan melanggar disiplin atau pelanggaran kode etik profesi polri namun tiba-tiba diminta menjalani sidang KEPP tanpa adanya Audit Investigasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan proses pemeriksaan sampai dengan penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena adanya pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Tata Cara Penegakan KEPP diatur dalam Bab V Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

Pasal 30

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. *Pemeriksaan Pendahuluan;*
- b. *Sidang KEPP;*
- c. *Sidang Komisi Banding;*
- d. *Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;*
- e. *Pengawasan pelaksanaan putusan; dan*
- f. *Rehabilitasi personel;*

Pasal 31

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. *Audit investigasi;*
- b. *Pemeriksaan; dan*
- c. *Pemberkasan;*

Pasal 32

- (1) *Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah;*
- (2) *Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:*
 - a. *Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;*

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Investigasi Nomor: LHA/03/IV/WAS.2.1/2020/Wabprof tanggal 21 April 2020 yang pada kesimpulannya memuat Penggugat diduga kuat telah melakukan perbuatan asusila atau perselingkuhan dan direkomendasikan agar dilakukan Gelar dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa kemudian Subbidwabprof Bidpropam Polda Jambi melakukan Gelar Perkara pada tanggal 22 April 2020 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara, Permasalahan: Hasil Audit Investigasi dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh BRIPTU M. RANDY NRP 92050572 jabatan Ba Sium Polresta Jambi dengan BRIPDA MERRY AYUNI NRP 98050827 jabatan Ba Ditsamapta Polda Jambi berupa melakukan perbuatan asusila atau perselingkuhan atau berhubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah, tanggal 22 April 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan dapat ditingkatkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan (*vide* Bukti T-3) dan kemudian dibuat Laporan Polisi Nomor: LP-A/15/IV/2020/Yanduan tanggal 22 April 2020 (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan terhadap tahapan penegakan KEPP pada Pemeriksaan Pendahuluan khususnya Audit Investigasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada Januari 2020 diperiksa oleh Ipda Meriani dan diminta melakukan tes urine setelah mencermati bukti-bukti surat dari Para Pihak dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat maupun keterangan saksi mengenai hal tersebut dan Penggugat selama persidangan tidak bisa membuktikan hal tersebut sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak dapat dinilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tas milik Penggugat diperiksa pada tanggal 6 April 2020 dan pada tanggal 7 April 2020 Penggugat dibawa ke ruang Paminal Polda Jambi serta melakukan BAP namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 dan T-2 didapat fakta bahwa pemeriksaan tas Penggugat dilakukan pada tanggal 7 April 2020 pukul 20.00 WIB yang dilakukan dalam rangka pengecekan di Mess Polwan Polda Jambi sehingga pemeriksaan tas Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Audit Investigasi karena hal tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengecekan di Mess Polwan Polda Jambi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan selama bertugas di Polda Jambi dan Polres Tanjung Jabung Timur tidak pernah diperiksa atas tuduhan melanggar disiplin atau pelanggaran kode etik profesi polri namun tiba-tiba diminta menjalani sidang KEPP tanpa adanya Audit Investigasi

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Audit Investigasi diatur dalam Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 sebagai berikut:

- (1) *Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara;*
 - a. *Wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;*
 - b. *Mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;*
 - c. *Memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan*
 - d. *Mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP;*
- (2) *Pelaksanaan audit dibuat dalam bentuk laporan hasil audit investigasi dan dilaporkan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah;*
- (3) *Format laporan hasil audit investigasi tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;*

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-2 Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LHA/03/IV/WAS.2.1/2020/Wabprof tanggal 21 April 2020 fakta hukum telah dilakukan pengecekan barang bukti dan wawancara terhadap:

- a. AKBP Herlinawaty, S.Ik;
- b. KOMPOL Sri Yati;
- c. KOMPOL Dr. Daniel Hendra Simbolon, M.Ked (OG), Sp.Og;
- d. IPDA Meriani Siburian, S.H.;
- e. BRIPTU Intan Larasati;
- f. BRIPDA Merry Ayuni;
- g. BRIPTU M. Randy;

Menimbang, bahwa dalam Audit Investigasi tersebut didapat bukti yang ditemukan dalam tas Penggugat yaitu Alat tes kehamilan merk Steril Pregnancy Tes Strip dengan hasil 2 garis biru, kartu peserta keluarga a.n. Ayuni dan Mamat, 4 butir obat merk Flagyl Forte, 1 buah HP Oppo warna pink, 1 buah HP Iphone 11 warna ungu muda, foto-foto BRIPTU M. Randy dan BRIPDA Merry Ayuni hasil screenshot dari HP Oppo warna pink dan 1 lembar Surat Pernyataan a.n. BRIPDA Merry Ayuni tanggal 10 Maret 2020, kemudian selain bukti-bukti tersebut terdapat juga keterangan dari Terduga Pelanggar yaitu Penggugat yang mengakui pernah berhubungan badan dengan BRIPTU M. Randy sebanyak 4 kali dan hamil, selain itu saksi KOMPOL Dr. Daniel Hendra Simbolon, M.Ked (OG), Sp.Og menyatakan terhadap BRIPDA Merry Ayuni ditemukan selaput dara sudah robek dan didalam rahim sudah bersih tidak ada lagi sisa kehamilan dan ukuran rahim sudah tidak normal seperti biasa serta berdasarkan hasil pemeriksaan USG ukuran rahim lebih besar dari biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka telah jelas tercantum dalam laporan Audit Investigasi bahwa telah dilakukan wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan saksi-saksi serta telah

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul bukti-bukti yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran KEPP sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah dipanggil untuk dilakukan Audit Investigasi secara jelas beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai tidak ada kesalahan prosedur dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

- b. Belum adanya Putusan Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dasar hukum pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu

- (2) *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melanggar Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan/atau Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti P-3 dan T-21) dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dan BRIPTU Muhammad Randy bahwa mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 4 kali dan menyebabkan Penggugat hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-11 didapat fakta BRIPTU Muhammad Randy telah memiliki istri dan 1 orang anak dengan demikian hubungan badan yang dilakukan oleh Penggugat dengan BRIPTU Muhammad Randy merupakan perbuatan zina namun dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti surat maupun keterangan saksi mengenai adanya laporan polisi atas perbuatan zina yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya proses pidana terhadap Penggugat maka pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat didasarkan pada pelanggaran etik sebagai anggota Polri karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia lalu melanggar kewajiban untuk menaati dan menghormati norma

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak dapat didasarkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tersebut yang harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah mumi pelanggaran etik yang tidak terdapat proses pidana di dalamnya sehingga dalil Penggugat mengenai harus adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum dilakukan sidang KEPP haruslah dinyatakan ditolak;

c. Penggugat tidak pernah menerima salinan putusan banding sidang KEPP;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) huruf j Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 yaitu "*Terduga Pelanggar berhak: j. Menerima salinan putusan Sidang Banding*" karena Penggugat belum menerima hasil Putusan Komisi Banding sehingga Penggugat belum tau apakah terhadap pernyataan banding nya sudah diputus oleh Komisi Banding atau belum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan rekomendasi Komisi Banding diatur dalam Pasal 68 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) *Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan;*
- (2) *Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas didapat kaidah hukum bahwa Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP kepada pembentuk Komisi Banding dalam hal ini adalah Tergugat kemudian Tergugat mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP;

Menimbang, bahwa melihat pada kaidah hukum tersebut dan dikaitkan dengan dalil Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa hak Terduga Pelanggar (Penggugat) untuk menerima salinan putusan Sidang Banding tidak menghalangi proses penerbitan Keputusan Penjatuhan Hukuman terhadap Pelanggar yang dilakukan oleh Tergugat atas Rekomendasi Komisi Banding sehingga dalil Penggugat Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) huruf j Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari dalil Penggugat mengenai proses penerbitan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi Objek Sengketa sebagai berikut:

3. Aspek substansi peneritan keputusan tata usaha negara objek sengketa:

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dari anggota Polisi Republik Indonesia karena terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; dan/atau Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Pasal 14

- (1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*
- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c dan Pasal 13 ayat (4) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) *Setiap Anggota Polri wajib:*
- b. Menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;*

Pasal 11

- c. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;*

Pasal 13

- (4) *Sesama anggota Polri dilarang:*
- d. Melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana;*

Menimbang, bahwa dari mencermati bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan dalam Bukti T-17 didapat keterangan saksi BRIPTU

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Randy yang menyatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Penggugat sebanyak 4 kali dan pada bulan Januari 2020 Penggugat positif hamil, selain itu Terduga Pelanggar yaitu Penggugat saat sidang KEPP mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan BRIPTU Muhammad Randy sebanyak 4 kali dan melakukan tes kehamilan disaksikan oleh BRIPTU Intan dengan hasil positif. Penggugat juga membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi BRIPTU Muhammad Randy dan Penggugat dalam bukti T-17 tersebut maka secara tegas Penggugat mengakui melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan BRIPTU Muhammad Randy sampai Penggugat hamil sehingga Penggugat telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan/atau Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 13 ayat (4) huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka keputusan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan rekomendasi Komisi Banding KEPP telah tepat untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Polisi Republik Indonesia sehingga tidak terdapat cacat substansi dalam Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.500,00 (Dua ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H., M.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

Desember 17
s.c. 13/12/2021
T

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

RINALDI ROSBA, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RUSIANTO, S.H.

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.JBI:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	= Rp 39.500,00
- Biaya ATK Perkara	= Rp150.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan pertama	= Rp 20.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00

Jumlah = Rp259.500,00
(dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor: 24/G/2021/PTUN.JBI